TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 11 Juli 2019

Perihal : **PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Partai Keadilan Sejahtera Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil 2

DITERIMA DARI Termohon (untuk PKS)
NOMOR 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 12 Juli 2019
JAM : 10.35 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan	: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor	: Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp	: (021) 3193-7223
Email	: info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7. **Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
9. **Candra Kuspratomo, S.H**
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
13. **Ferdri Berdona, S.H**
14. **Pansauran Ramdani, S.H**
15. **Syafran Riyadi, S.H**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
17. **Elly Sunarya, S.H**
18. **Ani Yusriani, S.H**
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
20. **R. Tatang Rachman, S.H**
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22. **RR. Novaryana Laras D, S.H**
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

PERBAIKAN Termohon
NOMOR-----/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 12 Juli 2019
JAM : 10.35 WIB

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu

	• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	**Mahkamah Konstitusi**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu,** dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hlm. 11-20, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di wilayah pemilihan Dapil 2 Provinsi Maluku khususnya di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten

Buru. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

I. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwapertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON,** kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON,** sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan**TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON;**
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON,** kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON;**
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1.1. PROVINSI MALUKU

2.1.1 DAPIL 2 MALUKU

Tabel 01. PERSANDINGAN REKAPITULASI KPU KABUPATEN BURU, Sebagai berikut :

1. Bahwa adanya pengurangan suara di Partai PKS di Kecamatan Namlea di Desa Namlea di TPS 1 s/d 71 sebanyak 511, dan adanya penambahan suara Terhadap Partai Golkar Sebanyak 400 suara,

2. Tabel persandingan Pemohon :

   Bahwa dalil Pemohon dalam Tabel 2.2 adalah fakta hukum yang sebenarnya

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten/Kota Buru				
	a.	Kecamatan Namlea	1.550	1.550	- DA1
	b.	Kecamatan Air Buaya	428	428	- DB1
	c.	Kecamatan Waiapo	497	497	- DB1
	d.	Kecamatan Waplau	566	566	- DB1
	e.	Kecamatan Batabual	467	467	- DB1
	f.	Kecamatan Fena Leisela	151	151	- DB1
	g.	Kecamatan Lolong Guba	332	332	- DB1
	h.	Kecamatan Waelata	519	519	- DB1
	i.	Kecamatan Teluk Kayeli	267	267	- DB1
	j.	Kecamatan Lilaly	320	320	- DB1

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	GOLKAR	27.887	27.487	400

2.	PKS	8.679	9.190	511

3. Tabel Persandingan Versi Pemohon di ditiap TPS di Desa Namlea Kecamatan Namlea

TPS	GOLKAR			PKS		
	Pemohon	Termohon	Selisih	Pemohon	Termohon	Selisih
1	99	92	7	6	13	7
2	62	57	5	13	18	5
3	62	59	3	24	27	3
4	49	46	3	17	20	3
5	35	32	3	9	12	3
6	27	25	2	15	17	2
7	49	44	5	15	24	9
8	108	98	10	51	56	5
9	49	43	6	7	17	10
10	56	52	4	17	23	6
11	67	55	12	16	21	5
12	40	34	6	8	13	5
13	44	41	3	15	21	6
14	44	39	5	12	15	3
15	50	45	5	12	17	5
16	15	12	3	43	50	7
17	79	74	5	14	19	5
18	64	58	6	18	23	5

19	66	61	5	16	19	3
20	52	48	4	10	15	5
21	71	53	18	9	30	21
22	64	59	5	16	21	5
23	55	55	-	17	22	5
24	61	56	5	32	36	4
25	68	63	5	12	20	8
26	76	72	4	8	13	5
27	9	9	-	8	8	-
28	58	50	8	8	13	5
29	64	60	4	8	8	-
30	53	49	4	17	32	15
31	45	41	4	7	7	-
32	29	25	4	18	26	8
33	46	42	4	42	49	7
34	30	24	6	11	15	4
35	41	33	8	8	12	4
36	63	38	25	8	34	26
37	64	70	6	8	8	-
38	39	35	4	8	12	4
39	36	32	4	12	21	9
40	38	36	2	10	16	6
41	72	64	8	11	19	8
42	71	66	5	14	19	5

43	74	69	5	20	31	11
44	83	78	5	23	27	4
45	73	70	3	19	23	4
46	65	61	4	11	13	2
47	51	47	4	11	19	8
48	46	40	6	13	18	5
49	48	41	7	15	20	5
50	121	108	13	34	58	24
51	110	85	25	31	55	24
52	62	58	4	26	30	4
53	97	83	14	26	42	16
54	71	67	4	21	28	7
55	69	64	5	18	26	8
56	66	58	8	19	42	23
57	113	113	-	28	32	4
58	84	84	-	14	21	8
59	10	10	-	12	19	7
60	66	60	6	21	31	10
61	70	61	9	10	25	15
62	85	80	5	9	15	6
63	59	54	5	17	30	13
64	46	38	8	19	32	13
65	81	76	5	33	44	11
66	61	58	3	8	14	6

67	122	119	3	26	31	5
68	74	69	5	30	35	5
69	109	101	8	5	13	8
70	72	66	6	7	12	5
71	60	53	7	3	3	-
Total	4418	4018	400	1670	1159	511

Tabel persandingan Termohon

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	NAMLEA.			
	TPS 1	6	6	DAA-1
	TPS 2	13	13	DAA-1
	TPS 3	24	24	DAA-1
	TPS 4	17	17	DAA-1
	TPS 5	9	9	DAA-1
	TPS 6	15	15	DAA-1
	TPS 7	15	15	DAA-1
	TPS 8	51	51	DAA-1
	TPS 9	7	7	DAA-1
	TPS 10	17	17	DAA-1
	TPS 11	16	16	DAA-1
	TPS 12	8	8	DAA-1

	TPS 13	15	15	DAA-1
	TPS 14	12	12	DAA-1
	TPS 15	12	12	DAA-1
	TPS 16	43	43	DAA-1
	TPS 17	14	14	DAA-1
	TPS 18	18	18	DAA-1
	TPS 19	16	16	DAA-1
	TPS 20	10	10	DAA-1
	TPS 21	9	9	DAA-1
	TPS 22	16	16	DAA-1
	TPS 23	17	17	DAA-1
	TPS 24	32	32	DAA-1
	TPS 25	12	12	DAA-1
	TPS 26	8	8	DAA-1
	TPS 27	8	8	DAA-1
	TPS 28	8	8	DAA-1
	TPS 29	8	8	DAA-1
	TPS 30	17	17	DAA-1
	TPS 31	7	7	DAA-1
	TPS 32	18	18	DAA-1
	TPS 33	42	42	DAA-1
	TPS 34	11	11	DAA-1
	TPS 35	8	8	DAA-1

	TPS 36	8	8	DAA-1
	TPS 37	8	8	DAA-1
	TPS 38	8	8	DAA-1
	TPS 39	12	12	DAA-1
	TPS 40	10	10	DAA-1
	TPS 41	11	11	DAA-1
	TPS 42	14	14	DAA-1
	TPS 43	20	20	DAA-1
	TPS 44	23	23	DAA-1
	TPS 45	19	19	DAA-1
	TPS 46	11	11	DAA-1
	TPS 47	11	11	DAA-1
	TPS 48	13	13	DAA-1
	TPS 49	15	15	DAA-1
	TPS 50	34	34	DAA-1
	TPS 51	31	31	DAA-1
	TPS 52	26	26	DAA-1
	TPS 53	26	26	DAA-1
	TPS 54	21	21	DAA-1
	TPS 55	18	18	DAA-1
	TPS 56	19	19	DAA-1
	TPS 57	28	28	DAA-1
	TPS 58	14	14	DAA-1

	TPS 59	12	12	DAA-1
	TPS 60	21	21	DAA-1
	TPS 61	10	10	DAA-1
	TPS 62	9	9	DAA-1
	TPS 63	17	17	DAA-1
	TPS 64	19	19	DAA-1
	TPS 65	33	33	DAA-1
	TPS 66	8	8	DAA-1
	TPS 67	26	26	DAA-1
	TPS 68	30	30	DAA-1
	TPS 69	5	5	DAA-1
	TPS 70	7	7	DAA-1
	TPS 71	3	3	DAA-1
	JUMLAH	**1.159**	**1.159**	DAA-1

Perolehan suara di Kabupaten Kota Buru dan Kabupaten Buru Selatan

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kabupaten Buru	5.097	5.097	- DC1 - Kab. Buru
2	Kabupaten Buru Selatan	3.582	3.582	- DC1 - Kab. Buru
	Jumlah	8.679	8.679	- DC1 - Kab. Buru

4. Dalil Pemohon dalam halaman 11 berkaitan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, sebagaimana Pemohon mendalilkan memperoleh 9.190 suara yang berbeda hasil penghitungan dan penetapan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 511 suara dimana perolehan suara Pemohon berkurang dari 9.190 menjadi 8.679 suara dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 400 suara di Desa Namlea, sehingga perolehan suara PIhak Terkait bertambah dari 27.487 menjadi 27.887, adalah dalil Pemohon yang tidak benar, dan dapat dibantah Termohon sebagai berikut :

   a. Bahwa dalil Pemohon *a quo* berhubungan dengan uraian posita Pemohon dalam angka 6 dan angka 7 halaman halaman 14, sebagaimana didalilkan Pemohon perolehan suara Pihak Terkait untuk Desa Namlea harus dikurangi 400 suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 4.018 dan bukan 4.418 suara dan perolehan suara Pemohon untuk Desa Namlea harus ditambah 511 suara, seingga perolehan suara Pemohon adalah 1.670 dan bukan 1.159 suara.
   b. Bahwa sesuai fakta hukum yang benar adalah pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Buru ditemukan terdapat ketidaksesuaian data pemilih dan pengguna hak dalam Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Namlea, sehingga KPU Kabupaten Buru memerintahkan kepada PPK Namlea melakukan perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb dan DPK, dengan catatan tidak merubah angka perolehan suara peserta Pemilu. Setelah dilakukan perbaikan, ternyata PPK Namlea melakukan penambahan perolehan suara Pemohon sebanyak 511 suara dan mengurangi suara Pihak Terkait sebanyak 400 suara.
   c. Bahwa Ketua PPK Namlea dalam rekapitulasi hasil tingkat KPU Kabupaten Buru, mengakui telah keliru dalam melakukan penginputan dan pencatatan perolehan suara Pemohon dan Pihak

Terkait, sehingga terjadi penambahan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Namlea dari 1.550 menjadi 2.061 suara. Sedangkan akibat kesalahan tersebut perolehan suara Pihak Terkait berkurang di Kecmatan Namlea dari 6.021 suara menjadi 5.621 suara.

d. Atas hal tersebut, karena PPK Namlea mengakui merubah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, dengan alasan terjadi kesalahan pengiputan dan pencatatan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga KPU Kabupaten Buru menetapakn perolehan suara dalam Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Namlea, dengan menggunakan data perolehan suara sebelum dilakukan koreksi jumlah pemilih dan penggunan hak pilih oleh PPK Namlea.

e. Bahwa dengan demikian perolehan suara Pemohon yang benar untuk Desa Namlea adalah 1.159 suara dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Kecamatan Namlea, adalah sama dengan perolehan suara Pemohon pada Desa Namlea dalam Kecamatan Namlea berdasarakan Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi. Hal yang sama dilakukan terhadap perolehan suara Pihak Terkait, dengan perolehan suara sebanyak 6.021 suara.

f. Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku tanggal 16 Mei 2019, karena adanya keberatan dari Pemohon, sehingga telah dilakukan pencocokan DAA.1-DPRD Provinsi untuk Desa Namlea dan DA.1-DPR Provinsi untuk Kecmatan Namlea, antara data yang diperoleh Pemohon dan peserta Pemilu lainnya, dimana ditemukan kesamaan data Pihak Terkait dengan peserta Pemilu lainnya, dan hanya data Pemohon yang berbeda dengan data DAA.1-DPR Provinsi dan DA.1-DPRD Provinsi milik Pihak Terkait dan peserta Pemilu lainnya.

g. Oleh karena itu perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian kursi DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan Maluku 2 adalah berdasarkan penghitungan dan penetapan Termohon, yakni 8.679 dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 27.887 suara.

5. Dalil Pemohon angka 9 halaman 14 yang menyatakan pada tanggal 10 Mei 2019 terdapat protes dari anggota PPK Namlea sdr. Samsudin Rukua, sehingga pada tanggal 10-11 Mei 2019 KPU Kabupaten Buru memutuskan untuk turun satu tingkat untuk PPK Namlea melakukan pembetulan DPT, DPTb dan DPK, adalah dalil yang sudah diuraikan dalam bantahan Termohon angka 1 di atas. Sebaliknya Pemohon mengakui adanya perubahan perolehan suara Pemohon sehingga perolehan suara Pemohn bertambah sebanyak 511 suara, dan Pihak Terkait berkurang 400 suara. Dalil Pemohon *a quo* membuktikan penambahan perolehan suara Pemohon sebanyak 511 dan pengurangan perolehan suara Pihak Terkait, telah dilakukan dengan cara yang tidak benar, sebagaiaman diakui Ketua PPK Namlea bahwa telah terjadi kesalahan penginputan dan pencatatan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Secara tegas Termohon menyatakan perbaikan yang dilakukan PPK Namlea hanya terhadap DPT, DPTb dan DPK, dan perbaikan tidak berkenaan dengan perolehan suara peserta Pemilu.

6. Dalil Pemohon angka 10 halaman 14 yang menyatakan saksi Pemohon menerima Formulir DAA.1-DPRD Provinsi Desa Namlea dan DA.1-DPRD Provinsi Kecamatan Namlea hasil koreksi/pembetulan suara yang mana perolehan suara Pihak Terkait turun 400 suara menjadi 4.018 suara dan suara Pemohon naik 511 suara menjadi 1.670 suara, adalah dalil yang tidak sesuai fakta hukum, karenanya dapat dibantah Termohon sebagai berikut :

   a. Karena terdapat perbedaan jumlah pemilih dan penggunan hak pilih dalam untuk Kecamatan Namlea dalam rekapitulasi hasil KPU Kabupaten Buru, sehingga KPU Kabupaten Buru memerintahkan PPK Namlea melakukan perbaikan pencatatan dan pencocokan DPT, DPTb dan DPK, dengan catatan tidak merubahan perolehan suara peserta Pemilu;
   b. Kenyataannya setelah perbaikan pencatatan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK oleh PPK Namlea, ternyata terdapat perubahan perolehan suara dengan

penambahan perolehan suara Pemohon sebesar 511 suara dan pengurangan 400 suara Pihak Terkait. Ketua PPK Namlea mengakui perubahan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait *a quo*, karena terjadi kekeliriuan pengimputan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga perolehan suara Pemohon di Desa Namlea bertambah dari 1.159 suara menjadi 1.670 suara. Sementara Pihak Terkait mengalami pengurangan suara di Desa Namlea menjadi 4.018 suara.

c. Bahwa karena itu KPU Kabupaten Buru menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam DB.1-DPR Provinsi Kabupaten Buru, berdasarkan data perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam DA.1-DPR Provinsi untuk Kecamatan Namlea sebelum dilakukan koreksi perolehan suara.

d. Dengan demikian, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang digunakan dasar sebagai Pemohon adalah Formulir DA.1 setelah dilakukan koreksi/pembetulan.

7. Berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 11 s.d. angka 15 halaman 15 berkenaan dengan adanya keberatan Pemohon dalam DA.2-KPU rekapitulasi tingkat PPK Namlea dan DC.2-KPU rekapitulasi tingkat KPU Provinsi, adalah keberatan Pemohon yang tidak berdasar dan karenanya harus dikesampingkan, dapat dibantah Termohon, sebagai berikut :

a. Bahwa dalam rekapitulasi hasil tingkat KPU Provinsi, karena ada keberatan saksi dari Pemohon, sehingga dilakukan pencocokan terhadap Formulir DA.1 Kecamatan Namlea khususnya berkaitan dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Desa Namlea, dan hasil pencocokan membuktikan perolehan DA.1 Pihak Terkait berkesesuaian dengan peserta Pemilu yang lain, dan hanya DA.1 milik Pemohon yang berbeda. Setelah pencocokan DA.1, tidak lagi terdapat keberatan dari Pemohon. Pemohon hanya membuat catatan keberatan saksi dalam Formulir Model DC.2-KPU.

b. Bahwa dengan demikian, tidak dapat dibantah Pemohon, bahwa catatan kejaian khusus yang diajukan Pemohon dalam DC.2-KPU, adalah keadaan yang telah selesai dalam rekapitulasi hasil KPU Maluku.

8. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon angka 16 poin 1 dan poin 2 halaman 20 yang menguraikan adanya rekomendasi Panwascam untuk PPK Namlea berkoordinasi secara berjenjang melakukan pemungutan suara ulang pada 71 TPS di Desa Namlea, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena untuk dilakukan pemungutan suara pada 71 TPS di Desa Namlea, harus dilakukan sesuai ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 UU 7/2019 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan KPU 3/2019. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu atau Panwacam Namlea untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada 71 TPS di Desa Namlea.

9. Bahwa dalil Pemohon angka 19 halaman 20 yang menyatakan terdapat kelengkapan pemungutan suara yakni kotak suara dan bilik suara baru tiba di TPS pada pukul 12.00 WIT adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan bersifat tuduhan yang spekultaif kepada Termohon tanpa dapat dibuktikan Pemhon, sehinnga harus dikesampingkan Mahkamah.

10. Bahwa dalil Pemohon angka 20 s.d angka 38 adalah dalil Pemohon yang tidak berdasar, karena tidak disebutkan secara jelas kejadian-kejadian *a quo* pada TPS mana saja, sehingga harus dikesamping.

11. Bahwa karena Termohon telah memberikan bantahan terhadap dalil-dalil pokok Pemohon berkaitan dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait secara kuat dan sempurna, sehingga dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan prosedur tidak lagi dibantah secara tersendiri oleh Termohon dalam bantahannya, karena dalil-dalil demikian bukan merupakan dalil-dalil dalam objek sengketa penyelesaian hasil Pemilu.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar

Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan diatas, PIHAK **TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Kinstitusi Republik Indonesia berkenan memutusakan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERMOHON**;
2. Menyatakan Permohonan **PEMOHON** sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Dapil 2 dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara partai **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Dapil 2 yang benar adalah :

PEROLEHAN SUARA PARTAI PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU DAPIL 2

No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	GOLKAR	27.887
2.	**PKS**	**8.679**

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7. **Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
9. **Candra Kuspratomo, S.H**
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
13. **Ferdri Berdona, S.H**
14. **Pansauran Ramdani, S.H**
15. **Syafran Riyadi, S.H**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
17. **Elly Sunarya, S.H**
18. **Ani Yusriani, S.H**
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
20. **R. Tatang Rachman, S.H**
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**